

## **PERANAN KARANG TARUNA DI DESA BARU LEMPUR KECAMATAN GUNUNG RAYA KABUPATEN KERINCI**

**FAISAL AMRI**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

Email:

[amrifaisal541@gmail.com](mailto:amrifaisal541@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Peran pemuda sangat penting dan sering dikaitkan dengan kemajuan suatu bangsa. Hal ini sudah terjadi sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, diantaranya bisa kita lihat sejarah deklarasi sumpah pemuda yang merupakan salah satu bukti bahwa pemuda Indonesia memiliki arti penting dalam peranan perjuangan bangsa. Dalam Permensos No. 25 Tahun 2019 bahwa Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana Karang taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta kewenangan Karang Taruna merupakan pengembangan potensi generasi muda dan masyarakat. Dari uraian dan gambaran diatas penulis melakukan penelitian di Desa Baru Lempur Kecamatan Gunung Raya yang dituangkan dalam judul penelitian Peran Karang Taruna Di Desa Baru Lempur Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Tipe Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mempelajari berbagai literatur dan perundang-undangan, serta teori-teori hukum yang mengenai peranan dan fungsi Karang Taruna di Desa Baru Lempur. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan meliputi, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Perundang- Undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Peranan karang taruna Desa Baru Lempur sudah berjalan dengan baik namun belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan berbagai indikator terutama dalam mengambil keputusan visi dan misi karang taruna.

Kata Kunci : Peran, Karang Taruna, Fungsi

### **I. PENDAHULUAN**

Peran pemuda sangat penting dan sering dikaitkan dengan kemajuan suatu bangsa. Bahkan peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah tidak dapat diragukan lagi. Hal ini bahkan sudah terjadi sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, diantaranya bisa kita lihat sejarah deklarasi sumpah pemuda yang merupakan salah satu bukti bahwa pemuda Indonesia memiliki arti penting dalam peranan perjuangan bangsa. Lahirnya sumpah pemuda pada tanggal 28 oktober 1928 pada masa itu menjadi tonggak utama dalam sejarah pergerakan pemuda seluruh Indonesia dalam semangat mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Semangat kesatuan yang dituangkan dalam ikrar sumpah pemuda merupakan peran pemuda dalam sejarah Proklamasi Indonesia pada tahun 1945. Semangat pergerakan kepemudaan tersebut tidak luntur sampai disini tetapi masih dipertahankan dan masih

berlangsung hingga pada masa reformasi ini. Dalam sejarahnya, pemuda merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya dan merupakan tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Generasi muda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dikarenakan merupakan komponen penting dalam pembangunan sebuah bangsa. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif dan mempunyai kreatifitas yang tinggi tanpa adanya peranan pemuda sebuah bangsa akan sulit mengalami perubahan.

Generasi penerus bangsa dalam hal ini mempunyai peran diantaranya adalah sebagai sebuah agen perubahan, artinya dalam hal ini dapat diwujudkan dengan pemuda ikut mendukung perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat baik secara nasional maupun daerah menuju kepada arah yang lebih baik pada masa yang akan datang. Kemajuan bangsa dapat dilihat dari keberhasilan generasi muda untuk melakukan perubahan-perubahan positif yang dapat dilakukan dan menaklukkan segala tantangan yang tentunya akan dihadapi. Selain menjadi agen perubahan peran pemuda juga sebagai agen pembangunan yang mana pemuda memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai bidang baik bidang pembangunan secara nasional dan pembangunan di sektor daerah, dalam arti bukan pembangunan secara fisik dan non fisik tetapi juga menyangkut kemampuan pengembangan potensi generasi muda lainnya. Potensi dan produktifitas yang ada di diri pada generasi muda perlu dikembangkan demi tujuan pembangunan bangsa Indonesia.

Sangat besar peranan pemuda dalam hal melakukan perubahan dalam pembangunan. Hal ini pernah di sampaikan oleh Presiden Soekarno untuk membangkitkan semangat kepemudaan dalam mengisi pembangunan bangsa yaitu dikatakan oleh Presiden Soekarno, “Beri aku seribu orang tua, niscaya akan ku cabut semeru dari akarnya, beri aku sepuluh pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia.” Selanjutnya peran pemuda adalah sebagai generasi perubahan bangsa di mana pemuda Indonesia harus memiliki kemampuan dalam menganalisis perubahan zaman sehingga mereka mempunyai peran dapat memilih mana yang memang perlu untuk diubah dan mana yang tetap harus dipertahankan sehingga timbul gagasan-gagasan organisasi kepemudaan untuk mengisi pembangunan suatu bangsa.

Organisasi kepemudaan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini tujuan dan terbentuknya organisasi tersebut membuat masyarakat termotivasi dan terinspirasi untuk membuat dan membentuk organisasi yang serupa di tiap tingkatan administrasi pemerintahan, misalnya ditingkat rukun tetangga dan rukun warga serta dusun bahkan desa sampai tingkat kecamatan seperti Karang Taruna.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, di mana Karang dalam Pasal 4 bertujuan untuk (1) mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya di kalangan generasi muda (2) mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (3) membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif dan berkarya

(4) mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda (5) mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial (6) memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (7) menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Dalam hal ini Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau komunitas sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

Karang Taruna beranggotakan pemuda dan pemudi baik dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga diatur keanggotaannya. Dalam hal ini terdapat dalam pasal 18 (1) keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 tahun sampai 45 tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda ditingkat desa atau kelurahan (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna di tetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Dalam Permensos No. 25 Tahun 2019 Pasal 3 dijelaskan bahwa Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, di mana Karang taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta kewenangan Karang Taruna merupakan pengembangan potensi generasi muda dan masyarakat, berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial serta program prioritas Nasional.

Dari uraian dan gambaran diatas penulis melakukan penelitian di Desa Baru Lempur Kecamatan Gunung Raya yang dituangkan dalam judul penelitian Peran Karang Taruna Di Desa Baru Lempur Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian adalah yuridis normatif dengan mempelajari berbagai literatur dan perundang-undangan, serta teori-teori hukum yang mengenai peranan dan fungsi Karang Taruna di Desa Baru Lempur. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dalam membangun konsep pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-Undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut peneliti lebih dulu memahami konsep tersebut melalui pandangan- pandangan dan doktrin yang ada.

Disamping didalam Undang-Undang konsep hukum dapat juga ditemukan dalam putusan-putusan. Pendekatan ini dipilih berdasarkan pada perbedaan konseptual mengenai peranan, fungsi dan wewenang Karang Taruna. (2) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) yaitu aturan hukum mmenjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian ini yakni aturan-aturan yang berkaitan dengan Karang Taruna. (3) Pendekatan Historis (Historis Approach) yaitu dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Berdasarkan hal tersebut pendekatan historis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peranan dan fungsi karang taruna berdasarkan undang- undang dari waktu ke waktu. (4) Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu dilakukan dengan melihat dan menilai beberapa persoalan dan permasalahan yang di hadapi peranan Karang Taruna. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memperjelas permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian bahan hukum maka teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis atau bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan cara menggunakan card system atau sistem kartu yang diperoleh dari pengkajian terhadap buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini setelah mendapatkan bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis dengan cara normatif, yaitu intentarisasi menurut jenisnya, kemudian disistematiskan untuk memudahkan pemahaman dan pemisahan asas dan norma serta diinterpretasikan untuk mencari makna yang terkandung dalam aturan hukum.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Peranan Karang Taruna Desa Baru Lempur

Generasi muda adalah merupakan aset bangsa namun sedikit banyaknya peranan pemuda saat ini kurang memiliki rasa tanggung jawab sosial dalam dirinya. Selain melalui pendidikan dan rasa tanggung jawab pemuda dapat diwujudkan melalui organisasi salah satunya adalah Karang Taruna.

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial untuk masyarakat terutama generasi muda yang berada di wilayah Desa atau Kelurahan. Pengertian ini mengandung makna bahwa organisasi sosial kemasyarakatan termasuk di dalamnya organisasi pemuda dan paguyuban (UU No.11 Tahun 2009) tentang kesejahteraan sosial. Karang Taruna tumbuh dan berkembang di desa/kelurahan atau batas-batas hukum adat setempat, sedangkan yang tumbuh di rukun warga dan rukun tetangga adalah tingkat unit yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dari karang taruna yang merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta rasa karsa dan karya dalam mewujudkan sumber daya manusia. Sehingga, sumber daya manusia memberikan kesejahteraan dan arti penting bahwa karang taruna ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi muda. Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi sosial sudah menjadi keharusan manusia sebagai makhluk sosial dalam hal kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang

partisipatif di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan diantaranya melalui karang taruna karena karang taruna merupakan wadah untuk membina generasi muda khususnya di pedesaan. Namun, dalam hal ini peranan karang taruna di Desa Baru Lempur sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, belum optimal hal ini dikarenakan terdapat indikator dalam pelaksanaannya. Wawancara dengan Kepala Desa Baru Lempur, Ibu Emi Ilyas: *“Peranan Karang Taruna Desa Baru Lempur sudah berjalan dengan baik namun masih belum optimal dikarenakan berbagai indikator diantaranya dalam mengambil keputusan visi dan misi karang taruna, memberikan bantuan dana kepada karang taruna untuk mencapai tujuan visi dan misi serta memberikan dukungan baik materi maupun non materi kepada karang taruna, sehingga peran karang taruna terkadang hanya tampil pada acara atau kegiatan tertentu.”*

Hal ini sependapat dengan Cahyono (2017), dimana Cahyono mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintahan desa dalam pembinaan karang taruna seperti sulitnya untuk bertukar pikiran karena sering terjadi perdebatan pemerintahan desa dan karang taruna mengenai keinginan berbeda. Selain itu, juga bantuan dana pemerintahan desa belum maksimal. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dilakukan untuk mengatasi pemerintahan desa dalam pembinaan karang taruna dengan cara memberikan arahan, penjelasan mengenai tujuan yang hendak dicapai atau bimbingan kepada para pemuda untuk merumuskan suatu visi dan misi.

## **2. Fungsi Dan Tujuan Karang Taruna Desa Baru Lempur**

### **A. Adapun Fungsi Karang Taruna adalah:**

- 1) Penyelenggara Kesejahteraan sosial;
- 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat khususnya generasi muda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya;
- 3) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara komperansif, terpacu, terarah serta berkesinambungan;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- 5) Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- 6) Peumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7) Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber daya dan potensi kesejahteraan sosial di pingkungan secara swadaya.
- 8) Penyelenggaraan rujukan,pendamping,dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah fakir miskin,penyandang cacat, anak terlantar/anak jalanan/anak nakal, lanjut usia terlantar, tuna sosial, korban NAPZA, korban bencana, wanita rawan sosial ekonomi;

- 9) Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraaan dengan berbagai sektor lainnya;
- 10) Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

**B. Sedangkan Tujuan Karang Taruna adalah sebagai berikut:**

- 1) Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda;
- 2) Kualitas kesejahteraan setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa atau kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
- 3) Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- 4) Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan

#### IV. KESIMPULAN

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang kesejahteraan. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil dan cerdas merupakan inovasi dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda. Peranan karang taruna Desa Baru Lempur sudah berjalan dengan baik namun belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan berbagai indikator terutama dalam mengambil keputusan visi dan misi karang taruna.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, C. (2017). Stategi Karang Taruna Dalam Membina Generasi Muda. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 3(4): 120-131.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna
- Peraturan Presiden No 16 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
- Peter Mahmud Marzuki. 2010 Penelitian Hukum Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: Purnanda Media Group.
- PP No 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke Dua PP No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- PP No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- PP No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

- Pelaksanaan atas UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Shine Artha Juwita. 2019. Karang Taruna, Manajemen Organisasi Hingga Pengelolaan Ekonomi Produktif. CV.Hijaz Pustaka Mandiri
- Siswanto Sunarno. 2008. Hukum Pemerintah Daerah Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno. 2019. Kegiatan-Kegiatan Yang Bisa Dilakukan Karang Taruna Desa. Desa Pustaka Indonesia
- Sutrisno. 2019 Ketrampilan Service Elektronik Sebagai Wadah  
Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Desa. Desa Pustaka Indonesia
- UU No 11 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan